



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pemohonan Pengangkatan Anak** yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan perkara Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 06 Februari 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bandung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 06 Februari 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kota Depok, dan selama menikah antara antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didorong motifasi keinginan mempunyai anak dan membantu kepada keluarga lainnya tepatnya pada tanggal 29 Desember 2017 telah mengangkat anak laki-laki yang lahir di Cianjur pada

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2017 dan telah diberi nama **ANAK ANGKAT** termasuk anak terlantar dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Ijin Pengangkatan anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sesuai surat Nomor tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut yang bernama **ANAK ANGKAT** hidup sejahtera lahir dan batin dengan mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung sendiri;
6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan dibesarkan sesuai ajaran Islam;
7. Bahwa pengangkatan anak tersebut sesuai dengan ijin PIPA (Pertimbangan Ijin Pengangkatan Anak) pada tanggal 25 Juli 2018 tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada para Pemohon untuk pengangkatan anak;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama **ANAK ANGKAT** yang lahir di Cianjur pada tanggal 01 April 2017;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekuensi dan akibat dari perbuatan hukum tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor tanggal 11 Januari 2013 atas nama Pemohon I, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor tanggal 06 Maret 2015 atas nama Pemohon II, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Depok, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor tanggal 03 April 2012 atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I**, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor tertanggal 06 Februari 2010 atas nama Para Pemohon, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bandung, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tanggal 16 Mei 2017 atas nama **ANAK ANGKAT**, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak, Nomor tanggal 23 Oktober 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-6;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon dimuka sidang mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Depok untuk memohon penetapan pengangkatan anak atas nama ANAK ANGKAT;
- Bahwa, calon anak yang ingin diangkat oleh para Pemohon adalah salah satu anak terlantar yang kemudian ditangani oleh yayasan anak yatim di Cianjur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa, calon anak angkat tersebut telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut masih bayi (berumur 2 hari);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut;
- Bahwa, saksi ketahui baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah orang baik-baik, keduanya adalah pegawai negeri sipil, sehingga saksi yakin kalau mereka sanggup untuk mendidik dan membesarkan anak yang akan diangkat tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memenuhi segala kebutuhan hidup anak yang hendak dimohonkan pengangkatan karena sejak anak itu bayi telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II

2. SAKSI II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak sekitar 10 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Depok dengan maksud untuk melakukan pengangkatan anak;
- Bahwa, calon anak angkat yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK ANGKAT, anak tersebut termasuk anak terlantar yang kemudian ditangani oleh salah satu yayasan di Cianjur, selanjutnya atas persetujuan Dinas Sosial diberikan kepada para Pemohon;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat layak untuk mengangkat anak, karena Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kehidupan yang baik, keduanya adalah PNS, berkepribadian dan akhlak yang sangat baik;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memenuhi segala kebutuhan hidup anak yang hendak dimohonkan pengangkatan karena sejak anak itu bayi telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menerimanya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide butir 20 penjelasan pasal tersebut);

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku suami istri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2010 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 165/15/II/2010 tertanggal 06 Februari 2010, dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan; Kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 para Pemohon telah mengangkat/mengambil seorang anak laki-laki bernama ANAK ANGKAT, lahir tanggal 01 April 2017 yang merupakan salah seorang anak yang terlantar lalu ditangani oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, *dinazzagel*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri berdomisili di wilayah Kecamatan Cipayung Kota Depok, dan selanjutnya para Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di wilayah Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-4 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, *dinazzagel*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Februari 2010 di wilayah Kepala Kantor Urusan Agama Soreang, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **ANAK ANGKAT**, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, *dinazzagel*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon anak tersebut lahir di Cianjur tanggal 01 April 2017;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.6), berupa surat rekomendasi ijin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bukti bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama ANAK ANGKAT telah mendapat rekomendasi dari instansi tersebut, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (*vide butir m dari Pasal tersebut*);

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah pula menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, khususnya tentang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun harmonis, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik-baik dan taat beragama, selain itu Pemohon I dan Pemohon II mampu membiayai kehidupan dan masa depan calon anak angkat tersebut dikarenakan Pemohon I bekerja sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Pemohon I dan Pemohon II telah pula memenuhi segala kebutuhan hidup anak yang hendak dimohonkan pengangkatan karena sejak anak itu bayi telah dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa serangkaian alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dinilai sebagai adanya keterbuktian tentang layak dan

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolehnya Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak untuk dipelihara dan diasuh oleh keduanya dan untuk selanjutnya dapat diambil alih sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat menjadi orangtua angkat dan telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi orangtua angkat dari anak yang bernama ANAK ANGKAT;

Menimbang, bahwa tentang hubungan nasab dari anak bernama ANAK ANGKAT tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Ahzab Ayat 4;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦٓ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, oleh karena hingga kini anak yang bernama ANAK ANGKAT tidak diketahui kedua orang tuanya, maka anak tersebut tidak dapat di "bin" kan kepada siapapun, oleh karena itu anak tersebut bernama **ANAK ANGKAT bin Fulan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT bin Fulan**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, **tanggal 28 Januari 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Tuti Gantini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. Biaya PNBPN	Rp. -
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 96.000,00

Untuk Salinan Penetapan
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan No. 45/Pdt.P/2020/PA.Dpk.